



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi sebagai perwujudan dari upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah, harus diselenggarakan secara tepat guna dan efektif berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merata, adil dan beradab;
- b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi dalam penyelenggaraannya merupakan pembangunan infrastruktur komunikasi modern yang sangat penting dan berfungsi sebagai penunjang utama bagi kebutuhan konektivitas yang menyangkut akses pelayanan, keselamatan publik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagai dasar pelaksanaan dan sinergitas penatausahaan pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan kaidah tata ruang dan estetika kota dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kondisi daerah saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
6. Tim Teknis adalah Tim yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, dan yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
15. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa suatu bangunan telah selesai dibangun dan memenuhi standar teknis, administratif, serta kelaikan fungsi.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Zona Menara adalah Zona diperbolehkan terdapat Menara Telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan termasuk Menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.
18. *Cell Plan* adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi seluler yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis dan estetika lingkungan.
19. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
20. Pertanggungan atau Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara didasarkan pada asas:

- a. keselamatan;
- b. keamanan;
- c. kemanfaatan;
- d. keindahan; dan
- e. keserasian dengan lingkungannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengendalikan pendirian Menara;
- b. mewujudkan penataan Menara yang serasi dengan mengoptimalkan fungsinya secara efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungan;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan Menara yang menjamin kehandalan bangunannya;
- d. memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam pendirian Menara di Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Menara meliputi:

- a. bentuk Menara;
- b. pembangunan;
- c. penetapan Zona;
- d. Menara Bersama;
- e. perizinan;
- f. pemeliharaan;
- g. program pertanggung;
- h. penertiban Menara;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB III BENTUK MENARA

Pasal 5

- (1) Pembangunan Menara di Daerah diklasifikasikan dalam 6 (enam) bentuk yang terdiri atas:
 - a. Menara *green field*;
 - b. Menara kamuflase;
 - c. Menara mandiri (*self supporting tower*);
 - d. Menara *roof top*;
 - e. Menara tunggal (*monopole tower*); dan
 - f. Menara teregang (*guyed tower*).
- (2) Desain dan konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakannya.
- (3) Selain klasifikasi bentuk Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan Menara juga dapat menggunakan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan Menara di Daerah wajib mengacu atau sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin kekuatan dan kestabilan Menara serta keselamatan bangunan dan lingkungan.
- (2) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketersediaan lahan sesuai standar teknis pembangunan Menara;
 - b. ketinggian Menara disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. struktur Menara harus mampu menopang paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung Menara.

- (3) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara;
 - c. Pengelola Menara; dan/atau
 - d. Kontraktor Menara.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Menara oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. pagar pengaman; dan
 - f. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. nama, alamat, dan nomor telepon pemilik Menara;
 - b. lokasi dan titik koordinat Menara;
 - c. tinggi Menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum Menara;
 - g. jenis antena;
 - h. daftar nama pengguna; dan
 - i. tanggal pemeriksaan terakhir.

BAB V PENETAPAN ZONA MENARA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan titik koordinat dan Zona persebaran bagi pembangunan Menara, yang terdiri atas :
 - a. Zona bebas Menara; dan
 - b. Zona Menara.
- (2) Zona bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Zona larangan Pembangunan Menara.
- (3) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Zona yang diperbolehkan terdapat Menara tanpa rekayasa teknis.
- (4) Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Zona Menara *macrocell*; dan
 - b. Zona Menara *microcell* dibangun dengan jarak paling sedikit 200 m (dua ratus meter) antar Menara.
- (5) Penentuan titik koordinat dan Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen *Cell Plan* yang disusun dan dikelola oleh Dinas.

- (6) Pengelolaan dan pemetaan lokasi menara diintegrasikan ke dalam teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memfasilitasi transparansi dan pemantauan persebaran menara

Pasal 9

- (1) Penetapan Zona pembangunan Menara berpedoman pada kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI MENARA BERSAMA

Pasal 10

- (1) Menara dapat digunakan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri Telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan Menara.
- (2) Penggunaan Menara Bersama oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah Penyedia Menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi Menara.
- (3) Pemenuhan persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada rekomendasi Tim Teknis atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam menyelenggarakan operasional Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antar Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal terdapat penolakan penggunaan Menara Bersama karena alasan teknis, Penyedia Menara wajib memberikan laporan tertulis kepada Dinas.

Pasal 12

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Menara secara bersama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 13

- (1) Calon Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara wajib mengajukan permohonan izin penggunaan Menara Bersama kepada Wali Kota.

- (2) Dalam permohonan izin penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan keterangan mengenai:
- a. nama dan penanggung jawab;
 - b. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta serta spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - c. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, dan beban Menara.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Perizinan penyelenggaraan Menara di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengajuan PBG Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Dinas yang menyatakan bahwa rencana pembangunan telah sesuai dengan *Cell Plan* dan standar teknis menara bersama.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perizinan Menara Telekomunikasi, penerbitan PBG, penerbitan SLF dan perizinan teknis lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMELIHARAAN MENARA

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara harus melakukan pemeliharaan Menara secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pemeliharaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembersihan, perbaikan, penggantian bagian Menara, komponen, bahan bangunan, sarana dan/atau prasarana Menara.
- (3) Tim Teknis bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan dan pengujian kelaikan fungsi bangunan Menara yang berada di atas bangunan dan berdiri di atas tanah.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian Tim Teknis atas kelaikan fungsi bangunan Menara yang berada di atas bangunan maupun yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian Menara berdasarkan hasil pemeriksaan bekala bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB IX

PROGRAM PERTANGGUNGAN ATAU ASURANSI

Pasal 18

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengikuti program Pertanggungan atau Asuransi dalam penyelenggaraan Menara di Daerah.

BAB X

PENERTIBAN MENARA

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan Kontraktor Menara wajib memiliki PBG Menara sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan mengoperasikan Menara.
- (2) Dikecualikan dari PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Menara yang termasuk kategori bangunan gedung milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan disekitarnya, Menara harus dibangun dengan estetika, tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan Kontraktor Menara wajib menyetorkan uang jaminan bongkar ke rekening kas Daerah, sebagai jaminan dan pertanggungjawaban untuk melakukan pembongkaran mandiri setelah berakhirnya masa izin atau Menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembangunan Menara selesai atau saat kontrak penggunaan lahan berakhir.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan Kontraktor Menara menolak atau tidak menyetorkan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Apabila Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor Menara tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Menara hasil pembongkarannya menjadi milik Daerah.
- (7) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor Menara mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berupa teguran tertulis dari Perangkat Daerah dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Menara di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait dan dapat melibatkan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Dinas untuk melakukan peninjauan lokasi dan audit lapangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi verifikasi ketaatan administratif, operasional, dan pemeriksaan keberadaan sarana pendukung serta plang identitas hukum menara di lokasi Menara.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Menara.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan atas dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Menara; dan
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- (3) Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atau keluhan dari masyarakat terkait dampak lingkungan, keamanan, kenyamanan, maupun estetika atas rencana pembangunan dan/atau keberadaan Menara Telekomunikasi, masyarakat dapat mengajukan keberatan tersebut secara resmi kepada Lurah setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan yang jelas, serta dilengkapi dengan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Atas pengajuan keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menampung dan meneruskan laporan tersebut melalui surat permohonan fasilitasi kepada Dinas.
- (4) Berdasarkan surat permohonan dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas meneruskan laporan keberatan tersebut kepada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara yang bersangkutan.
- (5) Dinas bertindak sebagai fasilitator dan mediator untuk mempertemukan masyarakat yang berkeberatan dengan pihak penyelenggara menara terkait guna memfasilitasi penyelesaian keluhan.
- (6) Penyelesaian keberatan atas keberadaan dan/atau pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Seluruh penyelenggara Menara Telekomunikasi harus memiliki PBG dan SLF paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendirian, Pengawasan, Pengendalian dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

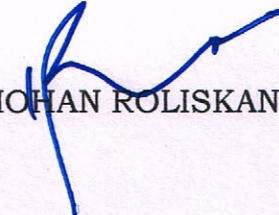
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

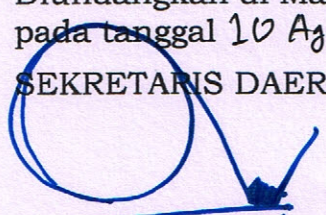
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 16 TAHUN 2026.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM.

Di era informasi saat ini, peranan teknologi telekomunikasi semakin penting dan strategis di tengah perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang begitu cepat salah satunya adalah dari kemajuan teknologi komunikasi. Tingginya permintaan telekomunikasi dan informasi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung Menara Telekomunikasi yang dihadapkan pada masalah lokasi pendirian Menara Telekomunikasi yang berdampak negatif pada lingkungan, kualitas visual ruang, keamanan dan keselamatan masyarakat akibat ketidakteraturan lokasi pembangunan Menara.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Mataram, maka untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota, perlu adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan Menara Telekomunikasi agar Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Mataram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah keselamatan Menara Telekomunikasi dan keselamatan bangunan serta penduduk disekitarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah penyelenggaraan Menara Telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan *Good Governance*, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keindahan Menara dipandang dari sisi estetika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keserasian dengan lingkungannya adalah keserasian Menara Telekomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Menara *green field* adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Menara kamuflase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara tersebut berada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Menara mandiri (*self supporting tower*) adalah Menara Telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Menara *rooftop* adalah Menara Telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Menara tunggal (*monopole tower*) adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Menara teregang (*guyed tower*) adalah Menara Telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara telekomunikasi mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi *macrocell*” adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan antena/*BTS* baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara Telekomunikasi *macrocell* ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Menara Telekomunikasi *microcell*” adalah bangunan Menara yang berupa pole dengan ketinggian maksimal 15 m (lima belas meter) dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, radio remote unit, baterai dan rectifier catu daya listrik. Pada menara telekomunikasi *microcell* perangkat *BTS* diletakkan disebuah Hotel *BTS/BTS Room/Data Center* yang terhubung dengan kabel fiber optik.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1